



**PEMERINTAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**

Alamat : Jln. Jend. Ahmad Yani No. 1 Komplek Pemkab Tanggamus Telp./Fax (0722)21010

KOTA AGUNG

**KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA**  
**DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**  
**NOMOR: 800/304 / 44 / 2024**

**TENTANG**  
**TIM PENGELOLAAN PENGADUAN LAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN**  
**BADAN PEENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS**

**KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH**  
**KABUPATEN TANGGAMUS**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan kepastian hak, tanggung jawab, kewajiban dan wewenang seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan serta peningkatan kuantitas Standar Pelayanan Publik pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus, maka dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3667);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan public (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 614);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelola Pengaduan Publik secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
11. Peraturan Bupati Tanggamus Nomor 63 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus.

#### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Pengaduan Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. Mengelola Pengaduan Layanan Publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tanggamus;

- b. Melaporkan hasil pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Layanan Publik di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Tanggamus.

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Agung  
Pada Tanggal : 26 Februari 2024

KEPALA PELAKSANAAN BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS



EDIYANI M. THOHA, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640706 199703 1 002

Tembusan Disampaikan Kepada Yth.

1. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi di Jakarta;
2. Pj.Bupati Tanggamus;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.


LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 800/304/44/2024  
TANGGAL : 26 Februari 2024

---

**TIM PENGELOLA PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN  
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS**

- I. Koordinator : Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah  
Kabupaten Tanggamus.
- II. Anggota : 1. Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan  
2. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik  
3. Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi  
4. Tim Pudalops (Petugas Pengaduan Sistem Pengelolaan  
Pengaduan Pelayanan Publik Nasional / Sp4n Lapor,  
Petugas Pengaduan Online / Call Center, dan Petugas  
Pengaduan Langsung)  
5. Hayesta Ferro Imanda (Petugas Pengaduan Sosial Media)

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS



EDIYAN M. THOHA, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640706 199703 1 002

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 800/304/44/2024  
TANGGAL : 26 Februari 2024

**ALUR MEKANISME PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS**



KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS

*[Signature]*  
EDIYAN M. THOHA, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640706 199703 1 002


LAMPIRAN III : SURAT KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 800/ 304 /44/2024  
TANGGAL : 26 Februari 2024

---

**NOMOR PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK  
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS**

1. Website : <https://bpbd-tanggamus.blogspot.com>
2. Facebook : BPBD Tanggamus
3. Instagram : bpbd\_tanggamus
4. Email : bpbdtanggamus.official@gmail.com
5. Nomor Pengaduan : Call Center BPBD (0722) 7220251

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN  
TANGGAMUS

  
EDIYAN M. THOHA, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19640706 199703 1 002